

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat. Kejahatan dapat didefinisikan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah sebuah perbuatan yang anti sosial yang merugikan anggota masyarakat.

Kejahatan merupakan obyek dari kriminologi, dimana kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan kejahatan, sebab terjadinya kejahatan serta bagaimana cara melakukan penanggulangan terhadap kejahatan.¹ Kejahatan (*misdriven/recht delicten*) diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Salah satu bentuk kejahatan adalah penculikan. Penculikan adalah perbuatan melarikan orang

¹ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 93.

secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut dibawah kuasanya atau kuasa orang lain.²

Sasaran penculikan melingkupi semua tingkatan umur dan kalangan mulai dari bayi hingga orang dewasa dengan modus operandi dan tujuan yang berbeda. Kejahatan penculikan pada umumnya terjadi pada bayi dan anak. Istilah penculikan bayi dan anak tidak terdapat dalam KUHP, yang ada hanya membawa pergi seseorang secara paksa dan melawan hukum (Pasal 328) dan menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang tuanya (Pasal 330 ayat (1)). Ketentuan belum dewasa inilah yang dapat menjadi kategori dari penculikan bayi dan anak. Penculikan dapat terjadi dimana saja, bahkan di tempat-tempat dengan tingkat keamanan yang cukup baik seperti sekolah dan rumah sakit.

Rumah sakit adalah salah satu tempat dimana penculikan bayi sering terjadi. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menjadi sasaran utama penculikan dengan tujuan yang berbeda. Akibatnya kejahatan penculikan bayi di rumah sakit menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Penculikan bayi di rumah sakit mencuat pada 23 Oktober 2009 silam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ketilang, Semarang dimana bayi laki-laki dari pasangan Muhamad Yahron-Dwi Setyowati diculik oleh wanita yang mengaku saudara dari pasangan tersebut yang sedang menjalani perawatan kelahiran di rumah sakit itu. Kemudian pelaku meminta agar perawat menyerahkan bayi tersebut kepadanya.³

Tahun 2012, terjadi tiga kali kasus penculikan bayi di rumah sakit yang menyita perhatian masyarakat yaitu penculikan bayi Cello Aditya di Rumah Sakit Ibu

²Andi Hamzah. 2007. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

³Artikel berita <http://news.okezone.com>, akses 10 September 2014, 20:05 WIB.

Anak (RSIA) Siti Zahroh Bekasi, penculikan bayi Alifa Azahra Aulia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjar dan penculikan bayi di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar.⁴ Januari 2013, Kepolisian Resor Tegal berhasil mengungkap kasus penculikan bayi perempuan dari pasangan Tarno-Sri Hartatik di RS dr. Soeselo Slawi.⁵ Kemudian kasus yang baru-baru ini terjadi adalah penculikan bayi dari pasangan orang tua Toni Manurung-Lasmaria Manullang di RS Hassan Sadikin Bandung pada 25 Maret 2014 lalu.⁶

Modus operandi penculikan bayi di rumah sakit pada umumnya adalah dengan berpura-pura sebagai dokter, perawat atau petugas rumah sakit. Seperti yang terjadi RSIA Siti Zahroh Bekasi dimana pelaku mengaku sebagai perawat di rumah sakit tersebut agar dapat menculik bayi dari pasangan Sifa Masyatul Khoirot dan Jaja Nurdiansyah. Demikian juga dengan kasus yang terjadi di RSUD Banjar dimana pelaku Dede Wati memakai baju perawat dan mengambil bayi seusai disusui ibunya dengan alasan untuk melakukan pengecakan golongan darah. Penculikan bayi di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar dilakukan oleh seorang perempuan bernama Sulastri Maleng yang mengaku sebagai perawat yang sedang menjaga saudaranya yang sakit di rumah sakit tersebut.

Penculikan bayi di Rumah Sakit dr. Soeselo Slawi dilakukan oleh perempuan bernama Suprapti Takwad yang membawa kain putih polos yang diletakkan di lengan tangan kirinya sehingga korban mengira pelaku adalah perawat di rumah sakit tersebut. Pelaku masuk ke dalam ruang perawatan dan meminta agar bayi tersebut di bawa ke ruang pemeriksaan dan meminta ibu korban untuk kembali ke

⁴Artikel berita <http://www.lodaya.web>, akses 10 September 2014, 20:13 WIB.

⁵Artikel berita <http://tekno.kompas.com>, akses 10 September 2014, 20:22 WIB.

⁶Artikel berita <http://m.tempo.co>, akses 10 September 2014, 19:50 WIB.

ruang perawatan anaknya agar mengambil KTP korban sehingga penculik tersebut bisa melancarkan aksinya. Sementara itu penculikan bayi yang terjadi di RSHS Bandung dilakukan oleh seorang perempuan berkacamata, mengenakan kerudung dan mengaku sebagai dokter dengan mengenakan jas putih. Pelaku sudah ada dan memantau korban sebelum dan setelah korban melahirkan. Pelaku yang diketahui bernama Desi Ariani tersebut memberitahu korban agar ke kamar mandi untuk membasuh darah yang tersisa dikakinya sehingga pelaku dapat dengan leluasa mengambil bayi korban.

Peristiwa-peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan terutama anak yang masih tergolong bayi. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.⁷

Anak terutama yang masih tergolong bayi haruslah diberikan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang didalamnya memuat prinsip non diskriminasi (*non discriminations*), kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), hak-hak untuk

⁷RikaSaraswati. 2009. *HukumPerlindunganAnak*. Bandung: PT CitraAdityaBakti, hlm.1.

hidup, bertahan hidup dan pengembangan diri (*the rights to life, survival, and development*), dan menghargai pendapat anak (*respect to the view of child*).⁸

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Namun, hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang diharapkan,⁹ terlihat dari meningkatnya kasus penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit setiap tahunnya.

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), pada 2009 Komnas PA menerima 102 pengaduan anak hilang dari masyarakat dan sebanyak 22 orang diantaranya hilang di Rumah Sakit, klinik bersalin, dan Puskesmas. Penculikan bayi kembali meningkat menjadi 110 kasus, dimana 26 diantaranya terjadi di Rumah Sakit, klinik bersalin, dan Puskesmas di tahun 2010.¹⁰ Sepanjang tahun 2011, Komnas PA menerima pengaduan 120 kasus anak hilang, 35 diantaranya hilang dari Rumah Sakit, klinik maupun Puskesmas.¹¹ Pada 2012 angkanya meningkat menjadi 182 kasus, dan penculikan bayi di rumah sakit, klinik, dan puskesmas kembali mengalami peningkatan menjadi 37 anak.¹² Sepanjang tahun 2013, Komnas PA telah menerima laporan sebanyak 39 kasus

⁸Tri Andrisman. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 13-14.

⁹RikaSaraswati, *loc.cit.*

¹⁰Artikel berita <http://wandahamidah.blog.detik.com>, akses 24 Oktober 2014, 14:50 WIB.

¹¹Artikel berita <http://komnasp.wordpress.com>, akses 24 Oktober 2014, 15:00 WIB.

¹²Artikel berita <http://pshk.or.id>, akses 17 Oktober 2014, 12:43 WIB.

terkait kasus penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik bersalin atau pun tempat lainnya.¹³

Peningkatan kasus penculikan bayi yang terjadi di rumah sakit adalah hal yang sangat memprihatinkan karena setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap orang khususnya pasien di rumah sakit harus menerima pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku baik dari segi mutu pelayanan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat dan teknologi kesehatan sampai dengan standar operasional prosedur keamanan rumah sakit.

Kasus penculikan bayi di rumah sakit pun semakin memprihatinkan manakala masih saja ada kasus yang belum terungkap, artinya pelaku penculikan bayi tersebut masih bebas berkeliaran di luar sana. Sebut saja kasus penculikan bayi yang terjadi di RSIA Siti Zahroh, Bekasi pada September 2012 silam. Hingga saat ini kasus penculikan bayi yang menimpa pasangan Jaja-Syfah tersebut belum terkuak. Diduga penculik dari bayi mereka adalah sindikat penculikan bayi dan sampai saat ini bayi dari pasangan tersebut tidak juga ditemukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit, oleh karena itu penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan

¹³Artikel berita <http://www.news.liputan6.com>, akses 17 Oktober 2014, 12:36 WIB.

skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penculikan Bayi di Rumah Sakit”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab kejahatan penculikan bayi di rumah sakit?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya kajian dari ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian bidang kriminologi, yaitu pada faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Polisi unit PPA Polresta Bandar Lampung, Koordinator Program Lembaga Advokasi Anak (LAdA) di Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan pokok bahasan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan penculikan bayi di rumah sakit.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan pokok bahasan tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya di bidang kajian hukum kriminologi yang berhubungan dengan faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan kajian terhadap kejahatan penculikan bayi di rumah sakit. Selain itu juga

berguna sebagai bahan bacaan, dan sumber informasi serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁴

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵

a. Teori Penyebab Kejahatan

Faktor-faktor penyebab suatu kejahatan adalah komponen-komponen yang melatarbelakangi suatu kejahatan dapat terjadi. Teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan kejahatan dan penyebab kejahatan, yaitu:

1. Teori Sendiri (*The Self Theories*)

Perilaku kriminalitas terjadi karena pertimbangan akan dirinya sendiri berdasarkan berbagai permintaan atau keinginan pribadi. Penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang

¹⁴Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, hlm. 73.

¹⁵Soerjono Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 124.

dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan.¹⁶

2. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.¹⁷

3. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Pendekatan *social learning* berpegang pada asumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

Menurut Abdul Syani¹⁹, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku (faktor internal), yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan yang timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yaitu faktor keinginan. Kedua adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan (faktor eksternal), yaitu faktor lingkungan dan ekonomi.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi, penanggulangan ditetapkan dengan cara:

¹⁶Abintoro Prakoso, *op.cit*, hlm. 119.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Ramadja Karya, hlm. 44.

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana;
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan secara nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.²¹ Agar dapat memberikan penjelasan yang mudah untuk dipahami, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara dan sebagainya).²²

²⁰Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Bunga Rampai, hlm. 41-42.

²¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 132.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 32.

- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan.²³
- c. Kejahatan adalah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.²⁴
- d. Penculikan bayi adalah membawa atau melarikan bayisecara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan bayi tersebut di bawah kuasanya atau kuasa orang lain.²⁵
- e. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai bahasan dalam penelitian ini, yakni:

I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²³O. C. Kaligis. 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni Bandung, hlm. 363.

²⁴Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

²⁵Andi Hamzah, *loc.cit*.

²⁶Cecep Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 219.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian pembahasan permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yang terdiri dari pengertian kejahatan dan kriminologi, penculikan bayi menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, aspek hukum rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, teori penyebab kejahatan, serta teori penanggulangan kejahatan.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dipakai untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan penculikan bayi di rumah sakit dan mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penculikan bayi di rumah sakit.

V. Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.